



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buton sesuai peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9. Pakaian Dinas dan atribut adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk barang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton, yang disediakan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Besaran satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD.

BAB III
JENIS DAN JUMLAH SERTA STANDAR HARGA
PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Bagian Kesatu
Jenis dan Jumlah

Pasal 4

- (1) Jenis dan jumlah pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian, disediakan 2 (dua) Pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi, disediakan 1 (satu) Pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap, disediakan 2 (dua) Pasang dalam 5 (lima) tahun/ 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, disediakan 1 (satu) Pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian Yang Bercirikan khas Daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Jenis dan jumlah atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
- a. Pin lambang daerah, disediakan 1 (Satu) buah dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Kartu identitas dan *name tag* disediakan 1 (Satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Papan nama, disediakan 1 (Satu) buah dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Standar Harga

Pasal 5

Satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD harus berpedoman pada Standarsisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB IV
PENYEDIAAN

Pasal 6

- (1) Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 oktober 2017

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 31 oktober 2017

a.n. Plt. BUPATI BUTON
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



KASIM,SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 1958010 1198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR ..191.